



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : TK. ABA 18
Nomor Induk Berusaha : 1254000712291
Lokasi Yang Dimohon
a. Alamat : Karang Anyar
b. Desa/Kelurahan : Karang Anyar
c. Kecamatan : Muara Padang
d. Kabupaten/Kota : Kab. Banyuasin
e. Provinsi : Sumatera Selatan

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan : 29 Juli 2021
tanggal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya

Dicetak tanggal : 29 Juli 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:

Nama Pemilik Usaha	:	HOLILA
Nomor Induk Berusaha	:	1254000712291
Alamat Pemilik Usaha	:	JL. ANGKATAN 66, Kel. Karang Anyar, Kec. Muara Padang, Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan
Nama Usaha	:	TK. ABA 18
Kode KBLI	:	85132
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Alamat Usaha	:	Karang Anyar, Kel. Karang Anyar, Kec. Muara Padang, Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Tanggal Terbit Izin Usaha : 29 Juli 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Jalan A. Rachman Tarim No. 14 Sekgo, Pangkalan Balai Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) 7690010 Faxsimile (0711) 7690020 Kode Pos 30911
e-mail : disdikbud@banyuasinkab.go.id website : disdikbud.banyuasinkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 420/2277/Disdikbud-PAUD&PNF/2021

Berdasarkan hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/2277/Disdikbud-PAUD&PNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 untuk memeriksa sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi TK ABA 18 Kecamatan Muara Padang sebagai berikut :

Nama : TK ABA 18
Layanan : Taman Kanak-kanak
Nama Pimpinan : Holila
Alamat : Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Padang

Memenuhi syarat dan diusulkan guna diterbitkan Izin Operasional pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Balai, 18 Juli 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyuasin


AMINUDDIN, S.Pd., S.I.P., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19541106 199412 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan);
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.